

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat dan Profil Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. Dinas ini dahulu dikenal dengan Departemen Koperasi dan LPK. Sejak adanya otonomi daerah pada tahun 2003 Departemen Koperasi berubah menjadi Dinas Koperasi dan Tenaga kerja. Keadaan Dinas Koperasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 Dinas Koperasi berubah lagi menjadi Dinas dan pada akhir tahun 2016 merupakan momentum perubahan kembali terhadap Dinas Koperasi dan UMKM yakni yang ada pada awalnya Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja berpisah sejak tahun 2008 maka disatukan kembali dengan nama instansi pemerintah menjadi Dinas dan pada akhir tahun 2016 merupakan momentum perubahan kembali terhadap Dinas Koperasi dan UMKM yakni yang pada awalnya Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja berpisah sejak tahun 2008 maka disatukan kembali dengan nama instansi pemerintahan menjadi Dinas

Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dengan berlandaskan PP No 18 Tentang Perangkat Daerah.

2. Visi Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kota Banjarmasin

a. Visi

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memiliki visi yaitu Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro yang berkualitas dan terciptanya Tenaga Kerja Produktif serta berdaya saing untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

b. Misi


- a) Meningkatkan sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro yang mandiri dan berdaya saing.
- b) Memberdayakan potensi yang dimiliki pemerintah Kota Banjarmasin untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- c) Memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro terhadap sumber-sumber permodalan.
- d) Meningkatkan Kemitraan/Kerjasama antar Koperasi, Usaha Mikro serta pelaku ekonomi lainnya untuk perluasan pasar.
- e) Mewujudkan, Meningkatkan Kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

- f) Mendorong terlaksananya penyerapan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran terbuka.
- g) Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan.
- h) Menjamin terwujudnya perlindungan tenaga kerja.

3. Struktur Organisasi dan Personalia

Di dalam sebuah instansi pemerintahan sangat diperlukan suatu struktur organisasi, karena dengan adanya struktur organisasi yang baik dapat menjalin terjalinnya hubungan yang baik pula, selain itu juga dapat memperlihatkan gambaran tentang garis tugas, wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam suatu kantor tersebut, sehingga setiap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.



Sumber : Struktur Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tahun 2023
<https://diskopumker.banjarmasinkota.go.id/p/organisasi.html?m=1n>

Struktur Organisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Perencanaan.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koperasi
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan
 - 2) Seksi Pembinaan Usaha
 - 3) Seksi Fasilitasi Permodalan.
- d. Bidang Usaha Mikro
 - 1) Seksi Perizinan dan Kerjasama.
 - 2) Seksi Promosi dan Pemasaran.
 - 3) Seksi Permodalan dan Pemasaran.
- e. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja.
 - 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas.
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
 - 3) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- f. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
 - 1) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.

2) Seksi Kelembagaan dan Ketenagakerjaan.

3) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Adapun *Job Description* pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarnasin terdiri dari:

a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarnasin.

Kepala dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan bagian umum dan kepegawaian dalam bidang pembinaan koperasi, usaha mikro, pembinaan, pelatihan dan penempatan kerja, serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial.

b. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

1) Sub Bagian Perencanaan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan dinas. Yang dimaksud dalam hal tersebut adalah menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan dinas, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan,

meiapkan bahan, mengolah, menganalisis dan meyajikan data kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, meiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama, menyusun perencanaan terintegrasi, meiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan perencanaan tahunan, meiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan, melaksanakan tugas lain sesuai dibidang tugas dan kewarganegaraannya.

2) Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, pentatausahaan dan meyusun laporam pertanggung jawaban keuangan. Uraian tugas tersebut menyusun rencana kegiatan penyusunan anggaran, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan, menyusun anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan, meiapkan pengesahan dokuen anggaran, meiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan, meiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi realisasi anggaran, meiapkan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota atau laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan dan lima tahunan, seta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, meiapkan bahan dan menyusun

laporan kinerja penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian. Uraian tugas tersebut menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi, mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilihan, pemberkasan, dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip, melaksanakan pelayanan administrasi dinas, melaksanakan pengaturan tataruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perparkiran, menyiapkan bahan dan menyusun RKBU dan RTBU sesuai kebutuhan, melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris, melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan, menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan,

menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi epektifitas organisasi dan ketatalaksanaan, menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai, menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian.

c. Bidang Koperasi.

Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan koordinasi dalam memberikan bimbingan, melakukan pembinaan koperasi, penyelenggaraan pelatihan bagi koperasi dan bimbingan kelembagaan koperasi serta fasilitasi permodalan, mermberikan bahan perumusan kebijakan, menyusun program, mengatur, dan mengendalikan kelembagaan dan pengawasan koperasi, membina usaha koperasi, mengkoordinasi dan membimbing teknis anggota koperasi, mengkoordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya, mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi, sesuai bidang tugas dan kewenangannya dan mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan di luar negeri.

1) Seksi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan kelembagaan koperasi dan menyelenggarakan pelatihan bagi koperasi. Uraian tugas tersebut yaitu : melaksanakan bimbingan kelembagaan dan penyuluhan, proses pendidikan dan pembubaran koperasi, melakukan pengawasan dan evaluasi usaha koperasi KSP/USP, melaksanakan perumusan dan penjabaran rencana yang berkaitan dengan proses hukum dan tatalaksana koperasi.

2) Seksi Pembinaan

Seksi Pembinaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan perencanaan dan program, pemberian bimbingan usaha koperasi, melaksanakan pelatihan dan promosi produk koperasi, berikut uraian tugas tersebut: menghimpun dan mengolah data pengelolaan koperasi dan inventerisasi data pelaksanaan rapat anggota tahunan, menyusun bahan petunjuk teknis penyuluhan, administrasi umum koperasi dan pembangunan koperasi, melaksanakan pendidikan, pelatihan bagi pengelola koperasi dan promosi produk koperasi, melaksanakan bimbingan teknis fasilitas pelaksanaan pembinaan koperasi, melaksanakan bimbingan teknis fasilitas

pelaksanaan pembinaan koperasi, menyiapkan bahan dan pengolahan laporan tentang pengembangan usaha koperasi, menyajikan bahan promosi/pameran produksi koperasi, menyiapkan, mengelola dan mengevaluasi hasil pelatihan dan promosi produk koperasi.

3) Seksi Fasilitasi Permodalan

Seksi Fasilitasi Permodalan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pengolahan, melakukan bimbingan di bidang fasilitas permodalan koperasi dan pelaksanaan pelatihan bagi koperasi. Uraian tugas tersebut yaitu : menyusun dan mengolah data kebutuhan permodalan bagi koperasi, menyusun bahan petunjuk teknis/pembinaan dalam pengembangan akses permodalan yang tersedia bagi koperasi, menganalisa pelaksanaan dan pengembangan data permodalan, melakukan bimbingan di bidang fasilitas permodalan dan pelaksanaan pelatihan bagi koperasi, melaksanakan analisis pelaksanaan data perkembangan permodalan dan menyiapkan penyelenggara pendidikan dan pelatihan tentang permodalan koperasi, menyusun bahan anggaran kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam pembinaan pengembangan permodalan koperasi, dan mengkoordinir perluasan akses pembiayaan atau permodalan bagi koperasi.

d. Bidang Usaha Mikro.

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan perencanaan dan program, pemberian bimbingan dan penyuluhan, bimbingan dan promosi produk usaha mikro, berikut uraian tugas tersebut : menyiapkan bahan perumusan kebijakan usaha mikro, menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan, perizinan usaha, kerja sama usaha mikro, promosi usaha mikro, pemasaran usaha mikro, pembinaan usaha mikro, permodalan usaha mikro, promosi produk usaha mikro, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang usaha dan kewarganegaraannya.

e. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.

Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan kebijakan, perencanaan, dan program pelatihan dan pemagangan, perijinan pemberian bimbingan dan penyuluhan jabatan, bimbingan usaha, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, informasi pasar kerja sama perluasan kesempatan kerja. Uraian tugas tersebut yaitu: menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja, menyusun program, pembinaan, pengkoordinasikan, mengatur dan

mengendalikan pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, informasi pasar kerja, perluasan kesempatan kerja, pelatihan produktivitas dan mengendalikan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.

f. Bidang Pembinaan Hubungan industrial dan Jaminan Sosial.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan Sosial mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, hubungan industrial, persyaratan kerja dan jaminan sosial serta penyelesaian perselisihan lembaga industrial. Uraian tugas tersebut yaitu: Menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan ketenagakerjaan dalam pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial. Melaksanakan mediasi terhadap potensi perselisihan. Menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pengupahan dalam membina hubungan industrial dan jaminan sosial. Jaminan sosial tenaga kerja. Dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas kewenangan.

B. Laporan Penelitian

Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, yang mana pejabat pengawas koperasi ialah PNS yang di beri tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK) yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan koperasi. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terhadap pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) kota Banjarmasin. Maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Identitas Narasumber

Nama : Dra. Marta Darmayanti
Jabatan : Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli
Madya.
Pangkat/Golongan : Pembina /Ivb.
Alamat : Jalan Sultan Adam Komplek Awang Permai.

2. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Terhadap Pengawasan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Kota Banjarmasin.

Pengawasan Koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi :

“Pengawasan koperasi dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi, sedangkan ASN Non-Jafung tidak boleh melakukan pengawasan terhadap koperasi seperti Kepala Bidang (Kabid) dan staff dibawahnya kecuali mendapatkan izin pengawasan koperasi dari Kementrian Koperasi dan berbatas waktu biasanya hanya satu tahun”. (Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Marta Darmayanti hari Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 09.30 WITA, di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin).

Tugas dan wewenang Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terhadap pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di Kota Banjarmasin, di lakukan sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Petunjuk Teknis Bidang Perkoperasian:

“Pengawasan yang dilakukan Dinas koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman

Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi” . (Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Marta Darmayanti hari Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 09.32 WITA).

Pengawasan terhadap kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin di lakukan berdasarkan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) dengan pemeriksaan dan pengawasan koperasi pada kesehatan dan penerapan saksi koperasi:

“Pemeriksaan koperasi sekarang berdasarkan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK), KUK 1, KUK 2, KUK 3, dan KUK 4 sesuai dengan kategori KUK nya berdasarkan aset koperasi, omset koperasi, dan anggota koperasi, dan koperasi yang ada di Kota Banjarmasin baru terdapat KUK 1 dan KUK 2, sedangkan untuk KUK 3 dan KUK 4 sudah termasuk koperasi yang besar. Jadi yang diperiksa sesuai dengan Peraturan Menteri dan juknis Deputi Bidang perkoperasian ialah penekanan pada kesehatan koperasi dan penerapan sanksinya ”. (Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Marta Darmayanti hari Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 09.35 WITA).

Aspek–aspek pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja terhadap kinerja KSP dan USP di kota Banjarmasin berdasarkan 4 macam aspek pengawasan yaitu aspek Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan :

“Aspek pengawasan yang dilakukan dinas koperasi ada 4 macam sesuai dengan PERMENKOP Nomor 9 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi (KKPK) yaitu Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan”. (Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Marta Darmayanti hari Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 09.37 WITA).

Aspek Tata Kelola yang dilakukan pengawasan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja terhadap kinerja KSP dan USP dikota Banjarmasin meliputi prinsip koperasi, kelembagaan dan manajemen:

“ Aspek Tata Kelola, pertama; mengupas tentang prinsip-prinsip koperasi yang ada tujuh macam. Pengawasan pada prinsip koperasi yang keanggotaanya bersifat terbuka dilakukan dengan memeriksa teknis penerimaan atau pengunduran anggota secara sukarela dan terbuka dengan melihat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) di dukung dengan dokumen akte pendiriannya, dan dokumen khusus yang mendukung pemeriksaan dengan dilengkapi bukti yang otentik. Kedua; melakukan pengawasan kelembagaan koperasi, pengawasan kelembagaan berisi tentang legalitas badan hukum koperasi. Apakah koperasi yang diawasi sudah berbadan hukum atau tidak, jika koperasi yang diawasi mengatakan berbadan hukum maka

dibuktikan dengan akta pendiriannya, dan apakah koperasi sudah membuat akta pendirian dinotaris atau belum dan apakah usaha yang dijalankan koperasi sesuai dengan isi di dalam akta kalau tidak koperasi harus melakukan perubahan anggaran dasar. Poin Legalitas Badan Hukum Koperasi berisi keabsahan dokumen badan hukum, kesesuaian jenis usaha dengan dokumen badan hukum dan kesesuaian lokasi koperasi dengan dokumen badan hukum. Lalu poin Izin Usaha Simpan Pinjam, koperasi harus bisa membedakan izin usaha dan izin legalitas, kalau izin legalitas menyangkut masalah akta tapi kalau izin usaha berarti koperasi yang memiliki usaha didukung oleh izin-izin usaha sekarang memakai izin usaha simpan pinjam berdasarkan OSS (Online Single Submission) seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) yang menyangkut semua masalah legal, dan mengenai anggaran dasar, keanggotaan, kelengkapan organisasi. Ketiga yang dikupas dalam tata kelola adalah manajemen, manajemen isinya tentang manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aset, dan manajemen likuiditas". (Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Marta Darmayanti hari Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 09.38 WITA).

Aspek kedua yang dilakukan pengawasan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja terhadap pengawasan kinerja KSP dan

USP di Kota Banjarmasin ialah aspek profil resiko, adapun pengawasannya dilakukan dengan mengecek reputasi koperasi:

“Aspek profil resiko menyangkut tentang resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko likuiditas. Misalnya resiko likuiditas pada penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan, aspek penilaiannya koperasi dikatakan memiliki reputasi baik bisa dengan menanya orang sekelilingnya atau orang yang menjadi anggota koperasi, reputasi baik itu artinya tidak ada cacat atau blacklist dari aspek permodalan yang koperasi pernah melakukan kerjasama kepada perbankan atau pihak ketiga, kita bisa melakukan pengecekan kesana, dengan siapa koperasi pernah bekerjasama misalnya bank A kita bisa bertanya kepada bank yang bersangkutan. Apakah pernah ada nama koperasi ini bagaimana reputasinya apakah pembayarannya lancar atau macet karena dari situ mempengaruhi reputasinya”. (Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Marta Darmayanti hari Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 09.49 WITA).

Aspek Kinerja Keuangan yang dilakukan pengawasan oleh dinas koperasi usaha mikro dan tenaga kerja terhadap kinerja KSP dan USP di kota Banjarmasin ialah dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan

“Aspek penilaian kinerja keuangan sesuai neraca yang dituangkan dalam laporan oleh koperasi. Dari hasil itu secara tidak langsung akan mengetahui koperasi itu sehat atau tidak, secara otomatis keluar begitu kita menginput data keuangan koperasi dari aplikasi khusus”. Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Marta Darmayanti hari Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 09.53 WITA)

Aspek permodalan yang dilakukan pengawasan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja terhadap kinerja KSP dan USP dikota Banjarmasin ialah dengan melakukan pemeriksaan kecukupan permodalan koperasi:

“Permodalan koperasi mendapatkan permodalan dari modal sendiri, modal sendiri artinya adalah modal yang didapatkan koperasi melalui pembayaran simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain-lain yang dihimpun melalui anggota-anggota koperasi. Kemudian koperasi dapat memperoleh permodalan dari pihak luar misalnya pihak perbankan, pihak ketiga dan pemerintah. Koperasi bisa melakukan kerja sama dengan perbankan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program lainnya, melalui Pemerintah Kementrian Koperasi ada Lembaga Pengelola Dana Bergilir. Permodalan dari luar merupakan bukan akses yang sulit untuk bagi koperasi tinggal koperasi aja mau mengakses kesana atau tidak. Jika koperasi

sudah merasa cukup dengan permodalan yang ada koperasi bisa memanfaatkan modal yang ada, kalau modal sendiri belum mencukupi untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya, modal dari luar bisa dikerjasamakan oleh koperasi” Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Marta Darmayanti hari Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 10.25 WITA.

Jenis pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terhadap kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin dilakukan dengan cara:

“Caranya itu kita bisa langsung kelapangan, bisa kita melakukan di dalam, bisa pengawasan sewaktu waktu, dengan data-data yang adapun kita bisa melakukan pengawasan, kemudian kalau ada hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari hasil temuan-temuan pengawasan tadi, bisa kita konfirmasi kepada koperasi, kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan hasilnya kita sampaikan kepada koperasi. Kemudian ada tindak lanjut atau tidak dari koperasi, kalau tidak ada tindak lanjut kita bisa mengeluarkan sanksi berupa administrasi sampai sanksi paling berat yaitu pencabutan izin usaha. Pengawasan langsung dilakukan dengan pemeriksaan RAT dan Laporan Pertanggung Jawaban yang disampaikan kepada Dinas Koperasi, seperti pada aspek tata kelola mengenai prinsip koperasi yaitu pendidikan perkoperasian, dinas koperasi

melakukan konfirmasi langsung dengan menanyakan terlaksana tidaknya penididkan perkoperasian oleh pengurus dan anggota koperasi” Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Marta Darmayanti hari Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 09.56 WITA).

Hasil dari Pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terhadap kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin ialah berdasarkan tingkat kesehatan koperasi yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus:

“Pemeriksaan kesehatan koperasi, hasilnya koperasi sehat, koperasi cukup sehat, koperasi dalam pengawasan atau koperasi dalam pengawasan khusus” Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Marta Darmayanti hari Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 09.48 WITA).

3. Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Terhadap Pengawasan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Kota Banjarmasin.

a. Kendala

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memiliki kendala pengawasan terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP)

Yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan dari pengawasan. Kendala-kendala yang menjadi penghambat itu bisa melalui faktor internal maupun external. Adapun faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1) Kendala internal

Kendala internal yang di hadapi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin itu berasal dari dalam Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin itu sendiri yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam melakukan pengawasan Kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin karena Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja hanya memiliki tiga orang Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dalam mengawasi KSP dan USP yang ada di Kota Banjarmasin. Selain itu kurangnya pelatihan yang diberikan oleh Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia kepada pengawas koperasi atau pejabat fungsional pengawas koperasi tentang aspek-aspek pengawasan yang dilakukan pengawasan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terhadap kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin. Seperti pada aspek pengawasan Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja

Keuangan dan Permodalan, kendala yang dihadapi pengawas koperasi ialah tidak ada format khusus atau baku yang dapat diberikan Pengawas Koperasi Kepada KSP dan USP di kota Banjarmasin sesuai dengan pemenuhan aspek pengawasan dari Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara kepada Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yaitu Ibu Dra. Marta Darmayanti tentang kendala internal yang dihadapi oleh Pejabat Fungsional Koperasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin. Kedua faktor ini berpengaruh terhadap proses pengawasan koperasi yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam mengawasi kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin, untuk menjadikan koperasi yang sehat dan taat akan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi dan Pemenuhan aspek-aspek pengawasan koperasi sesuai dengan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi (KKPKK).

2) Kendala External

Kendala external yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin

yaitu masih banyak koperasi yang tidak mematuhi aspek-aspek pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) yaitu aspek pengawasan Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan. Dikarenakan pengurus KSP dan USP masih merasa kesulitan dalam memenuhi penilaian pengawasan koperasi yang dilakukan oleh pengawas koperasi sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) seperti pada aspek Tata Kelola pada manajemen kelembagaan masih terdapat KSP dan USP yang tidak memenuhi unsur penilaian pengawasan yaitu ketidaktersediannya struktur organisasi, ketidak tersediannya uraian tugas dari pengurus koperasi, dan pada aspek kinerja keuangan masih terdapat KSP dan USP yang tidak melaporkan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP). Sehingga dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja memiliki kendala eksternal yang dapat menghambat pengawasan kepada KSP dan USP di Kota Banjarmasin, karena ketidakcukupan data yang disajikan oleh KSP dan USP kepada pengawas koperasi pada saat dilakukan pengawasan koperasi sesuai dengan aspek-aspek pengawasan yang dapat mempengaruhi penilaian kesehatan koperasi dan penetapan sanksi koperasi.

b. Solusi

Solusi merupakan suatu langkah untuk meminimalisir dampak dari suatu kendala, dan semua instansi atau organisasi tentu harus mempunyai solusi terhadap kendala-kendala yang akan di hadapinya baik internal maupun external. Solusi dalam menghadapi kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yakni bisa dengan menambah Sumber Daya Manusia baik Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, maupun PNS non-Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi pasal 1 ayat 7. Keberadaan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin juga dapat dijadikan kelebihan yang dimiliki instansi tersebut, dengan keberadaan pejabat fungsional pengawas koperasi maka pengawasan koperasi dapat dilakukan sesuai dengan perundang-undangan, karena Pejabat Fungsional Pengawas koperasi merupakan PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam melaksanakan pengawasan koperasi sesuai dengan Jabatan

Fungsional Pengawas Koperasi yang merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan koperasi yang tanpa jangka waktu tertentu. Dan solusi atas kurangnya SDM yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin juga dapat dilakukan dengan menambah jumlah pengawas koperasi PNS non-Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang mendapatkan izin pengawasan dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan jangka waktu tertentu. Pengawas koperasi juga harus aktif dalam mengikuti pelatihan dan sosialisasi pengawasan yang diberikan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Instansi terkait, agar pengawasan koperasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi. Dan untuk KSP dan USP dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan agar kinerja KSP dan USP dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat memenuhi aspek-aspek penilaian dalam pengawasan koperasi .

c. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan singkatan dari lingkungan internal kekuatan dan kelemahan (Strengths dan Weaknessess) dan lingkungan eksternal Peluang dan Ancaman (Opportunities dan Treats) yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi ibu Dra. Marta Darmayanti, adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin adalah:

- 1) Kekuatan (Strength) : yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi, dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK). Terdapat pengawas koperasi khusus yaitu Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Jabatan Fungsional Pengawasan Koperasi (JFPK) yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan

koperasi. Lokasi Keberadaan KSP dan USP masih dapat di jangkau menggunakan transportasi darat dalam satu wilayah.

- 2) Kelemahan (*Weakness*) yaitu : Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengawasi kinerja KSP dan USP yang ada di Kota Banjarmasin, karena Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja hanya memiliki tiga orang pejabat fungsional pengawas koperasi dalam melaksanakan pengawasan kepada 284 KSP dan 64 USP yang ada di Kota Banjarmasin. Kurangnya pelatihan dan pembinaan penguasaan teknik pengawasan koperasi yang diberikan oleh Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia kepada pengawas koperasi atau pejabat fungsional pengawas koperasi tentang aspek-aspek pengawasan koperasi sesuai KKPKK dalam peraturan menteri yang baru, yaitu Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Dan masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dari pemerintah selama proses pengawasan koperasi di Kota Banjarmasin .
- 3) Peluang (*Opportunities*) yaitu menjadikan KSP dan USP yang dilakukan pengawasan dapat terpantau keberadaan, dan kinerjanya bisa dinilai secara keseluruhan secara komprehensif benar-benar sesuai dengan hasil kenyataan

yang ada dan tidak ada menerka-nerka, karena pengawasan di dukung dengan hasil berupa kertas kerja. Untuk mengetahui kinerja secara menyeluruh maka akan tersaji laporan yang memadai.

- 4) Tantangan (Threats) yaitu Dinas koperasi usaha mikro dan tenaga kerja kota Banjarmasin dalam melakukan pengawasan kinerja KSP dan USP memiliki tantangan pengawasan yaitu melakukan penilaian terhadap kinerja KSP dan USP agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 dan sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK), agar tercipta koperasi yang sehat dan taat akan peraturan perundang-undangan. Memberikan pembinaan kepada koperasi terkait dengan pemenuhan aspek-aspek penilaian pengawasan koperasi.

Peluang (Opportunities) dan Tantangan (Threats) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin berdasarkan faktor External dan Internal:

- a) Sebagai berikut Faktor External :

- 1) Berubahnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 te

ntang Pengawasan Koperasi karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengawasan koperasi maka peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi, agar pengawasan koperasi lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengawasan koperasi. Dengan perubahan aspek pengawasan koperasi tersebut, maka akan berdampak kepada pengurus KSP dan USP dikarenakan memenuhi aspek penilaian kesehatan koperasi sesuai dengan peraturan tersebut. Hal ini akan menjadi ancaman terhadap penilaian kesehatan KSP dan USP jika kinerja KSP dan USP tidak dapat memenuhi aspek pengawasan sesuai dengan peraturan tersebut. Bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja tentunya hal ini menjadi tantangan dalam pengawasan kepada Kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin, agar KSP dan USP di Kota Banjarmasin dapat meningkatkan kinerja dan kualitas penilaian kesehatan koperasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Jumlah KSP dan USP yang banyak dapat berpeluang meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya secara khususnya dan masyarakat secara umumnya dengan

meningkatkan kesehatan koperasi maka dapat berpeluang meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat secara umumnya. Hal ini dapat menjadi peluang ataupun tantangan bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin untuk berupaya meningkatkan kesehatan KSP dan USP di Kota Banjarmasin. Peluangnya dengan jumlah koperasi tersebut dapat membantu kesejahteraan ekonomi dan sosial koperasi, dan tantangannya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja harus melakukan pengawasan terhadap KSP dan USP agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan yang berlaku dan berupaya mewujudkan kesehatan koperasi dan penerapan sanksi koperasi.

b) Faktor Internal :

- 1) Perpindahan tempat KSP dan USP yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan tidak diberitahukan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja menjadikan tantangan terhadap penilaian pengawasan koperasi.
- 2) Kurang nya data yang disajikan oleh KSP dan USP pada saat dilakukan pengawasan menjadi tantangan dan hambatan dalam penilaian pengawasan koperasi.

- 3) Kurang pedulinya beberapa pengurus KSP dan USP terhadap pembinaan yang diadakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam mengelola KSP dan USP, hal ini akan berdampak pada kinerja KSP dan USP dalam memenuhi aspek penilaian kesehatan koperasi dan menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam melakukan pembinaan kepada KSP dan USP tersebut.
- 4) Sederhananya sistem penyajian data yang berikan KSP dan USP pada aspek penilaian pengawasan koperasi sehingga perlu di adakan pembinaan terhadap KSP dan USP dalam penyajian data sesuai dengan aspek-aspek pengawasan yang berdasarkan dengan Kertas Kerja Penilaian Kesehatan Koperasi, terutama dalam Aspek Tatakelola, Aspek Profil Resiko, Aspek Kinerja Keuangan dan Aspek Permodalan.
- 5) Pergantian periode kepengurusan koperasi yang tidak diikuti dengan penertipan administrasi mengakibatkan hilangnya data dan kurang lengkapnya data yang disajikan pada saat dilakukan pengawasan koperasi hal

ini menjadi tantangan dalam melakukan pengawasan koperasi.

4. Perspektif Islam Pengawasan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Terhadap Kinerja KSP dan USP Di Kota Banjarmasin.

Pengawasan dalam islam dilakukan dengan meluruskan hal yang tidak lurus, mengoreksi kesalahan dan membenarkan hak. Pengawasan dari diri sendiri merupakan pengawasan yang bersumber dari tauhid atau keimanan kepada Allah SWT dalam melaksanakan tugas pengawasan dan Pengawasan yang berdasarkan pimpinan yaitu pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian tugas. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terhadap kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin dilakukan sesuai dengan acuan dari Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Nomor 9 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian yang mana merupakan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“pengawasan koperasi menurut syariat islamnya kami bekerja sesuai dengan apa yang dituangkan dalam aturan, aturan yang jelas sesuai dengan peraturan menteri, undang-undang, dan petunjuk teknis dan menyesuaikan dengan pola pengelolaan

konvensional dan syariah” (Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Marta Darmayanti hari Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 10.38 WITA).

Dalam melakukan pengawasan terhadap KSP dan USP yang memiliki permasalahan Dinas Koperasi melakukan pengawasan dengan pembinaan kepada KSP dan USP yang memiliki permasalahan, dengan pendampingan penyelesaian masalahnya bisa dengan kekeluargaan sampai dengan pendampingan proses hukum berdasarkan hasil temuan pengawasan koperasi:

“Kalau ada persolan-persoalan koperasi kita selesaikan di dalam dulu dan gunanya pengawas salah satunya ialah memperbaiki artinya ikut menyampaikan sesuatu yang kurang pas dalam pengawasan kita harus melakukan pembinaan, kita sarankan, dan penekanannya pada pembinaan secara langsung, dan jangan sampai menimbulkan kesan mengurui dan mencari-cari kesalahan koperasi. Kalau ada persoalan hukum kita harus menindak lanjuti dari hasil pemeriksaan koperasi, selanjutnya menyusun langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Dari hal tersebut ada pembelajaran kehati-hatian dalam mengurus koperasi”. (Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Marta Darmayanti hari Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 10.41WITA)

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Terhadap Pengawasan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Kota Banjarmasin.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi. Pengawasan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, yaitu PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pekerjaan JFPK (Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi), yang merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam melakukan kegiatan pengawasan koperasi.

PNS Non-Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi seperti Kepala Bidang (Kabid) koperasi dan staff di bawahnya tidak dapat melakukan pengawasan koperasi kecuali mendapatkan izin dari Kementerian Koperasi dan dibatasi dengan waktu tertentu sebagaimana yang tertuang dalam

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Pengawas koperasi ialah pejabat fungsional pengawas koperasi dan PNS Non-Pejabat Fungsional pengawas koperasi yang ditetapkan dalam waktu tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan koperasi.

Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi atau pengawas koperasi memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang berada di Kota Banjarmasin. Pengawasan kepada KSP dan USP dilakukan dengan memeriksa kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan koperasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dan sesuai Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, objek pengawasan koperasi dibagi berdasarkan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) yang mana terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu KUK 1, KUK 2, KUK 3, KUK 4. Pembagian klasifikasi tersebut berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai oleh setiap koperasi yang bersangkutan. Pengawasan terhadap kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin dilakukan berdasarkan

KUK 1 dan KUK 2 karena koperasi yang ada di Banjarmasin baru memenuhi kategori KUK 1 yaitu anggota koperasi paling banyak 5.000 (lima ribu) orang dan modal sendiri paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah aset Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan KUK 2 yaitu anggota koperasi lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai paling banyak 9.000 (sembilan ribu) orang dengan modal sendiri lebih dari Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan pemeriksaan dan pengawasan koperasi pada kesehatan dan penerapan saksi koperasi.

Dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di Kota Banjarmasin, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja melakukan pengawasan kinerja koperasi berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi (KKPKK) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi. Aspek pengawasan tersebut meliputi aspek Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan dengan pemeriksaan dan pengawasan koperasi pada kesehatan dan penerapan saksi koperasi.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja pada aspek Tata Kelola meliputi Prinsip Koperasi,

Kelembagaan dan Manajemen. Prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pengembangan koperasi, dan kerjasama koperasi. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin melakukan pengawasan prinsip koperasi dengan memeriksa teknis penerimaan atau pengunduran anggota koperasi secara sukarela dan terbuka dengan melihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimiliki oleh KSP dan USP yang dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut didukung dengan pembuktian pemeriksaan pada dokumen akta pendiriannya dan dokumen-dokumen khusus yang mendukung pemeriksaan koperasi, sehingga didapatkan bukti otentik atau dapat dipercaya dalam proses pengawasan koperasi terhadap kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin.

Pengawasan kelembagaan dalam aspek Tata Kelola dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dengan memeriksa Legalitas Badan Hukum Koperasi, Izin Usaha Simpan Pinjam, Anggaran Dasar, Keanggotaan, dan Kelengkapan Organisasi. Pengawasan Legalitas Badan Hukum Koperasi berisi tentang Keabsahan Dokumen Badan Hukum Koperasi, Kesesuaian Jenis Usaha Dengan Dokumen Badan Hukum dan Kesesuaian Lokasi Koperasi dengan Dokumen Badan Hukum. Dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja melakukan pengawasan kinerja KSP dan USP dengan memeriksa badan hukum yang dimiliki

koperasi, jika koperasi sudah berbadan hukum pemeriksaan tersebut dibuktikan pada akta pendirian koperasinya dan telah dibuat dinotaris. Dan melakukan pemeriksaan kesesuaian jenis usaha yang dijalankan koperasi dengan dokumen badan hukumnya, jika tidak sesuai maka KSP dan USP yang dilakukan pengawasan tersebut harus melakukan perubahan anggaran dasar. Dan melakukan pemeriksaan kesesuaian lokasi koperasi dengan dokumen badan hukum yang dimiliki koperasi, dibuktikan dengan pemeriksaan alamat koperasi yang ada pada dokumen badan hukum dengan keberadaan alamat koperasi yang pada saat dilakukan pengawasan langsung. Izin Usaha Simpan Pinjam dalam kelembagaan dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dengan memeriksa izin usaha yang dimiliki oleh koperasi. Izin usaha simpan pinjam koperasi harus berdasarkan OSS (Online Single Submission) yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha).

Dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin telah melaksanakan peran pengawasan Tata Kelola sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi (KKPKK), yang mana pengawasan terhadap kinerja KSP dan USP pada prinsip koperasi keanggotaan bersifat terbuka dilakukan dengan memeriksa Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KSP dan USP dikota Banjarmasin, yang menyatakan koperasi menerima/pengunduran anggota secara suka rela tanpa paksaan dan pemeriksaan keabsahan dan validasi dokumen pendukung seperti akta pendirian terkait dengan penerimaan dan

pengunduran anggota koperasi. Dan pada kelembagaan Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin melakukan pengawasan sesuai KKPKK dengan memeriksa Legalitas Badan Hukum Koperasi yang berisi Keabsahan Dokumen Badan Hukum Koperasi dengan memeriksa akta pendirian koperasinya yang telah dibuat dinotaris. Memeriksa kesesuaian jenis usaha yang di jalankan KSP dan USP di Kota Banjarmasin dengan dokumen badan hukumnya. Dan kesesuaian lokasi koperasi dengan dokumen badan hukum dilakukan pemeriksaan dengan mengecek kesesuaian alamat koperasi yang ada pada dokumen badan hukum dengan keberadaan alamat koperasi yang ada pada saat dilakukan pengawasan langsung. pada Izin Usaha Simpan Pinjam dilakukan pemeriksaan dengan memeriksa keabsahan dokumen izin usaha simpan pinjam yang dimiliki KSP dan USP Kota Banjarmasin seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dimiliki KSP dan USP.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja pada aspek Profil Resiko meliputi penilaian resiko inheren dan penerapan manajemen resiko. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin melakukan pengawasan kinerja KSP dan USP dengan memeriksa resiko inhern pada resiko likuiditas pada penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan dengan memeriksa reputasi yang dimiliki koperasi. Pengawasan tersebut dilakukan dengan mengkonfirmasi reputasi yang dimiliki oleh KSP dan USP kepada anggota

koperasi, perbankan dan pihak ketiga yang pernah melakukan kerjasama permodalan dengan koperasi. KSP dan USP yang memiliki reputasi baik akan mempengaruhi kinerja dari KSP dan USP tersebut dalam memperoleh penilaian kesehatan koperasi oleh pengawas koperasi.

Pengawasan Kinerja Keuangan dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja meliputi evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan (*earning sustainability*). Pengawasan kinerja keuangan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terhadap Kinerja KSP dan USP dengan memeriksa laporan keuangan koperasi yang dilaporkan kepada Dinas Koperasi, seperti neraca, laba rugi yang dituangkan dalam laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut kemudian Dinas koperasi melakukan penginputan data keuangan pada aplikasi khusus yang dapat mengetahui evaluasi keuangan KSP dan USP yang dilakukan pengawasan seperti sehat dan tidaknya koperasi dalam kinerja keuangan. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh KSP dan USP harus berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP).

Pengawasan Permodalan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja meliputi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan permodalan terhadap kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin dengan memeriksa kecukupan modal sendiri yang dimiliki oleh koperasi dan pemberian bimbingan fasilitasi permodalan

kepada koperasi mengenai akses perolehan permodalan yang dapat dilakukan kerjasama oleh koperasi kepada pihak perbankan, dan pemerintah.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pengawasan koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 yaitu meliputi pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi; pemeriksaan, verifikasi dan klarifikasi dokumen terkait dengan koperasi; permintaan keterangan anggota, pengurus, pengawas, dan mitra kerja koperasi; penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (BAPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (LHPKK); pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas dan pemantauan penerapan sanksi administrasi terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau pengawasan khusus.

Dalam melaksanakan peran sebagai pengawas koperasi, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin melakukan jenis pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 yaitu melakukan pengawasan rutin dan sewaktu-waktu. Pengawasan rutin dapat dilakukan secara langsung (*on site*) dan tidak langsung (*off-site*). Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin melakukan

pengawasan langsung dengan mendatangi langsung ketempat KSP dan USP yang dilakukan pengawasan, pengawasan langsung dilakukan dengan memeriksa RAT dan Laporan Pertanggung jawaban koperasi yang disampaikan kepada Dinas Koperasi dan meminta keterangan secara langsung terkait dengan laporan dan program-program yang dijalankan koperasi. Pengawasan tidak langsung dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dengan menganalisa, memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang ada, seperti perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pengurus/pengawas koperasi dan perubahan alamat koperasi, laporan pertanggung jawaban tahunan pengurus dan anggota, berita acara yang disampaikan oleh KSP dan USP secara berkala kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Dan apabila ada temuan dalam proses pengawasan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dapat melakukan konfirmasi kepada KSP dan USP yang dilakukan pengawasan dan menuangkannya dalam berita acara yang hasilnya disampaikan kepada KSP dan USP tersebut.

Pengawasan sewaktu-waktu dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin kepada KSP dan USP dengan perintah dari pejabat berwenang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; laporan masyarakat yang disampaikan secara resmi yang dapat dipertanggung jawabkan dan permasalahan koperasi yang memerlukan penanganan khusus yang melibatkan instansi terkait. Pengawasan sewaktu-waktu dilakukan ketika Kinerja KSP dan USP memiliki permasalahan

karena KSP dan USP tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat mengakibatkan KSP dan USP tersebut mendapatkan sanksi administratif, sampai sanksi paling berat yaitu pencabutan izin usaha.

Hasil dari pengawasan koperasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin terhadap kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin dapat menghasilkan tingkat kesehatan kepada koperasi yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawsan khusus kepada koperas yang dilakukan pengawasan. Jumlah KSP dan USP pada Data Keragaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021 adalah sebanyak 284 KSP dan 63 USP dan pada Tahun 2022 jumlah KSP dan USP di Kota Banjarmasin adalah 284 KSP dan 64 USP. Dan pada tahun 2022 jumlah KSP dan USP Non-aktif adalah sebanyak 73 KSP dan 17 USP. Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan koperasi yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan dan penerapan sanksi pada KSP dan USP yang ada di Kota Banjarmasin, agar KSP dan USP yang ada di Kota Banjarmasin dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kesehatan KSP dan USP yang ada di kota Banjarmasin merupakan peranan penting yang harus di jalankan oleh pengawas koperasi untuk memeriksa kesehatan KSP dan USP yang ada di Kota Banjarmasin. Berdasarkan Data Keragaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2022 tercatat ada 73 KSP dan 17 USP yang non-aktif, dari data tersebut menunjukkan bahwa pengawas koperasi memiliki

tugas dalam melakukan pembinaan kepada KSP dan USP non-aktif yang ada di Kota Banjarmasin. Pembinaan kepada KSP dan USP non-aktif dilakukan agar KSP dan USP dapat melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang dimiliki oleh setiap internal koperasi dan agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil data KSP dan USP aktif dan non-aktif di Kota Banjarmasin yang diperoleh pada Data Keragaan 2022 tidak dapat menunjukkan hasil dari kesehatan koperasi yang dilakukan pengawasan oleh pengawas koperasi, karena hasil dari pengawasan KSP dan USP di Kota Banjarmasin harus di laporkan pengawas koperasi dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (LHPKK) yang merupakan dokumen laporan tertulis berisi hasil pemeriksaan kesehatan koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan koperasi. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja harus melaporkan pemeriksaan kesehatan koperasi dalam bentuk LHPKK yang merupakan laporan hasil dari pemeriksaan kesehatan koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan koperasi yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus kepada KSP dan USP yang ada di Kota Banjarmasin. Agar pemeriksaan kesehatan dan penerapan saksi pada KSP dan USP di Kota Banjarmasin dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dari hasil laporan LHPKK tersebut dapat diketahui hasil kesehatan koperasi dan jumlah kesehatan KSP dan USP di Kota Banjarmasin.

2. Analisis SWOT Terhadap Kendala dan Solusi pada Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Terhadap Pengawasan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Kota Banjarmasin.

Analisis SWOT merupakan singkatan dari lingkungan internal kekuatan dan kelemahan (Strengths dan Weaknessess) dan lingkungan eksternal Peluang dan Ancaman (Opportunities dan Treats) yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di kota Banjarmasin. Analisis SWOT terhadap kendala dan solusi pada peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja terhadap pengawasan kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin adalah :

a. Kekuatan (strengths):

1. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.
2. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin melaksanakan pengawasan sesuai dengan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK).

3. Dinas Koperasi memiliki Pengawas koperasi khusus yaitu pejabat fungsional pengawas koperasi sebagaimana dalam peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020.
 4. Lokasi keberadaan KSP dan USP masih dapat di jangkau di wilayah Kota Banjarmasin.
- b. Kelemahan (weakness)
1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin, hanya terdapat tiga pejabat fungsional pengawas koperasi dalam mengawasi 284 KSP dan 64 USP yang ada di Kota Banjarmasin.
 2. Kurangnya pelatihan dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah terkait teknik pengawasan terhadap penilaian aspek-aspek pengawasan koperasi terhadap Kinerja KSP dan USP sesuai dengan perubahan peraturan, pada peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020.
 3. Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dari pemerintah selama proses pengawasan koperasi di Kota Banjarmasin.
- c. Peluang (Opportunities)
1. Dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi maka Dinas Koperasi Usaha Mikro dan

Tenaga Kerja dapat melakukan pengawasan kinerja kepada KSP dan USP sesuai peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kesehatan koperasi.

2. KSP dan USP yang dilakukan pengawasan dapat terpantau keberadaan dan kinerjanya sesuai dengan hasil kenyataan yang ada pada saat dilakukan pengawasan koperasi, sehingga tersaji hasil laporan pengawasan yang memadai dalam penilaian pengawasan koperasi.
3. Jumlah KSP sebanyak 284 KSP dan USP sebanyak 64 dapat berpeluang meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya secara khususnya dan masyarakat secara umumnya dengan berupaya meningkatkan kesehatan koperasi.

d. Tantangan (Threats)

1. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin harus menjalankan pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK).
2. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin harus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada KSP dan USP terkait dengan aspek-aspek pengawasan yang baru berdasarkan

Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 .

3. Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada KSP dan USP dalam memenuhi aspek-aspek penilaian pengawasan koperasi.

Menurut Freddy Rangkuti (Rangkuti, 1997, hlm. 83–84) Untuk menyusun faktor-faktor strategis instansi atau organisasi terdapat matrik SWOT yang dapat menghasikan empat kemungkinan alternatif strategi. Analisis strategi SWOT terhadap kendala dan solusi pada peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terhadap pengawasan kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin yaitu:

- a. Strategi *Strengths Opportunities* (SO)

Pertama, meningkatkan Pengawasan Koperasi yang Dilakukan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi anggota KSP dan USP secara khususnya masyarakat secara umumnya melalui kinerja dan penilaian kesehatan koperasi. Kedua, memanfaatkan tugas dan wewenang pengawas koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 untuk meningkatkan kinerja KSP dan USP sesuai dengan peraturan

pundang-undangan. Ketiga, memanfaatkan Pengawas Koperasi atau Pejabat Fungsional Koperasi yang memiliki keahlian khusus dalam melakukan pengawasan kinerja dan penilaian kesehatan koperasi kepada 284 KSP dan 64 USP yang ada di kota Banjarmasin. Keempat, memanfaatkan lokasi yang mudah diakses dalam pengawasan koperasi sehingga koperasi dapat terpantau keberadaan dan kinerjanya sehingga tersaji hasil laporan pengawasan yang memadai

b. Strategi *Strengths Threats* (ST)

Meningkatkan penenuhan aspek penilaian pengawasan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi dan Deputi Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) untuk meningkatkan kinerja KSP dan USP dikota Banjarmasin dan penilaian Kesehatan Koperasi

c. Strategi *Weaknesses Opportunities* (WO)

Pertama, meningkatkan teknik pengawasan dan pelatihan pengawasan koperasi oleh pejabat fungsional pengawas koperasi, untuk melakukan pengawasan koperasi kepada 284 KSP dan 64 USP dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi secara khususnya dan masyarakat secara umumnya. Kedua, meningkatkan teknik pengawasan dan pelatihan terhadap pengawasan kinerja KSP dan USP di kota

Banjarmasin sesuai dengan aspek-aspek pengawasan penilaian kesehatan koperasi.

d. Strategi *Weaknesses Threats* (WT)

Meningkatkan pengawasan penilaian kesehatan kepada KSP dan USP berdasarkan dengan aspek pengawasan pada Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) dan meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada KSP dan USP untuk memenuhi unsur penilaian.

3. Perspektif Islam Pengawasan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Terhadap Kinerja KSP dan USP Di Kota Banjarmasin.

Pengawasan koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin melakukan pengawasan koperasi berdasarkan acuan dari Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro dan Menengah Kerja Nomor 9 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

Pengawasan dalam islam dilakukan dengan meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi kesalahan dan membenarkan hak. Pengawasan dalam islam berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT dan pengawasan yang berasal dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas. Pengawasan berkaitan dengan Tauhid dan keimanan

kepada Allah SWT dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110 sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...*” (Q.S. Ali Imran: 110).

Dalam tafsir Quraish Shihab ayat tersebut menjelaskan bahwa kalian wahai umat nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling baik yang diciptakan Allah di muka bumi untuk manfaat orang banyak. Yaitu selama tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar dan beriman dengan sesungguhnya kepada Allah SWT. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas koperasi kepada kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin, dilakukan dengan saling menasehati dalam kebenaran dan mencegah kemungkaran. Hal ini sebagaimana dengan rasa Tauhid yang dimiliki pengawas koperasi dalam melakukan pengawasan, karena pengawasan yang dilakukan oleh pengawas koperasi tidak hanya sebatas dalam pemenuhan tugas yang diberikan, melainkan rasa kejujuran dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas yang diemban kepada Allah SWT, karena Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang dilakukan pengawasan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah ayat 7 sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
 ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ
 إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيَّنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al-Mujadilah: 7).

Adapun perbaikan atas kesalahan dalam islam dilakukan berdasarkan pada *Tawa shaubil haqqi*, *Tawa shaubis shabri* dan *Tawa shaubil marhamah* :

- a. *Tawa shaubil haqqi* yaitu saling menasehati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas. Hal ini dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin pada saat melakukan pengawasan dengan menasehati pengurus KSP dan USP terhadap kinerja pada saat melakukan pengawasan atas dasar kebenaran dan norma yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengawasan koperasi.
- b. *Tawa shaubis shabri* yaitu saling menasehati atas dasar kesabaran. Hal ini dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dengan memberikan nasehat, saran dan pendampingan terhadap KSP

dan USP pada saat melakukan pengawasan baik secara langsung maupun pengawasan sewaktu-waktu dan pendampingan pengawasan kepada KSP dan USP yang memiliki permasalahan dalam pengelolaan perkoperasian.

- c. *Tawa shaubil marhamah* yaitu saling menasehati atas dasar kasih sayang. Tujuan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada suatu kesalahan. Hal ini dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin kepada KSP dan USP dengan memberikan nasehat, saran dan pendampingan yang baik dan tidak menimbulkan kesan menggurui dan mencari-cari kesalahan koperasi ketika melakukan pengawasan agar koperasi dapat melaksanakan perkoperasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan pengawasan, pengawas koperasi harus mengedepankan prinsip-prinsip seperti berikut:

- a. Tauhid.

Pengawasan berdasarkan tauhid dilakukan pengawas koperasi dengan menyakini bahwa setiap pengawasan koperasi yang dilakukan bukan hanya berdasarkan atas pemenuhan tugas saja, melainkan atas keyakinan dan tanggung jawab pekerjaan yang dijalankan dan atas dasar pemenuhan tanggung jawab tugas yang akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Pengawasan tauhid berdasarkan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* yaitu menegakan kebenaran dan mencegah

kemungkaran dalam mengawasi kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin.

b. Amanah.

Amanah merupakan tugas yang harus dilaksanakan kepada yang berhak menerimanya. Amanah dalam Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pengawas koperasi terhadap kinerja KSP dan USP di kota Banjarmasin sesuai dengan uraian tugas dalam pelaksanaan pengawasan koperasi yang berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat : 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.

Menurut Musthafa Al-Maraghi amanah terbagi menjadi tiga macam yaitu (Abdulhaq, 2018, hlm. 46) :

- 1) Amanah seorang hamba kepada Tuhan-Nya, ialah memelihara apa yang telah Allah SWT janjikan dengan melakukan segala yang di perintahkan Allah SWT, menjauhi apa yang dilarang dan bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hal ini amanah yang dilakukan pengawas koperasi dengan melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan meyakini bahwa amanah merupakan tugas dari pengawasan koperasi yang akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT, dengan keyakinan bahwa pekerjaan didasarkan karena Allah SWT maka pekerjaan tersebut dapat bermanfaat dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjauhkan dari apa yang dilarang-Nya.
- 2) Amanah seorang hamba kepada sesama manusia, ialah dengan melaksanakan amanah yang telah dipercayakan kepadanya, tidak berbuat perbuatan keji, menjaga rahasia yang telah diamanahkan dan lain sebagainya. Dalam hal ini amanah pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas koperasi terhadap kinerja KSP dan USP ialah dengan pemenuhan tugas dari pimpinan, dan menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- 3) Amanah seorang hamba kepada dirinya sendiri, ialah dengan menjaga kejujuran, bermanfaat baginya untuk urusan dunia dan akhirat dan menjauhi dari hal yang membahayakan dirinya di dunia dan akhirat. Dalam melaksanakan tugas pengawasan koperasi terhadap kinerja KSP dan USP, pengawas koperasi harus bersikap

jujur dalam melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana dari kejujuran tersebut dapat memberikan kebermanfaatan untuk dirinya dalam pelaksanaan tugas pengawasan koperasi.

c. Memiliki Ilmu dan Profesional

Pengawas koperasi harus memiliki ilmu dan profesional dalam pengawasan. Islam mengajarkan bahwa harus memiliki ilmu dalam melakukan suatu pekerjaan, karena segala sesuatu yang mereka lakukan akan mempengaruhi output dari pekerjaan tersebut. sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 36 sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “*dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya*”.

Dalam hal tersebut pengawas koperasi harus memiliki ilmu dan profesional dalam pengawasan, dengan ilmu yang dimiliki maka akan mempengaruhi *ouput* dari hasil pengawasan kinerja KSP dan USP dan dapat memberikan manfaat kepada koperasi yang dilakukan pengawasan. Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang melakukan pengawasan secara profesional dapat menghasilkan keputusan pengawasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Deputi Bidang
Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja
Pemeriksaan Koperasi (KKPKK).